

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DALAM PASAR MODAL MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 8 TAHUN
2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.**

Oleh :

**YUDHIA ISMAIL, SH. M.HUM
ACHMAD RIZKI SA'RONI NPM: 13.74201.000794**

Abstraksi

Prinsip-prinsip hukum yang harus dipatuhi dalam tindak pidana pencucian uang yakni (1) tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal yang terkait dengan wilayah hukum untuk mengadili seseorang dalam melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang (*money loundrey*), (2) tindak pidana pencucian telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang termasuk dalam prinsip kepastian hukum, (3) tindak pidana pencucian uang merupakan tujuan hukum untuk mengadili perbuatan seseorang dalam melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang, (4) tindak pidana pencucian uang dalam hal ini setiap perbuatan tindak pidana akan mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (5) dalam tindak pidana pencucian uang jika seseorang tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya maka seseorang tersebut akan dijatuhi hukuman yang berlaku dalam tindak pidana pencucian uang tersebut; Dampak yang ditimbulkan akibat adanya tindak pidana pencucian uang yakni (1) merugikan sektor swasta dalam hal perekonomian yang akan dijadikan sebagai tempat untuk perbuatan pencucian uang di dalam perusahaan-perusahaan non negara, (2) merugikan intergritas pasar keuangan yakni terjadinya likuiditas besar besaran di sektor pasar modal, (3) mengakibatkan hilangnya kendali pemerintahan terhadap kebijakan perekonomian dalam hal ini kurs nilai tukar rupiah akan semakin terpuruk, (4) mengurangi pendapatan negara dalam sektor pajak Hal ini juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah menjadi makin sulit karena uang yang seharusnya halal dan dikenakan pajak akan menjadi tidak bisa diketahui keberadaannya karena adanya pencucian uang tersebut untuk mengelabui pajak yang terlalu tinggi, (5) mengakibatkan rusaknya reputasi negara yakni penilaian negara lain atas perekonomian.

Kata Kunci: tindak pidana, pencucian uang, pasar modal, dampak**Abstraction**

Legal principles that must be obeyed in money laundering are (1) money laundering in the capital market related to the jurisdiction to try someone in committing a money laundering (money loundrey) crime, (2) the crime of money laundering has been regulated in Act No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Criminal Acts which are included in the principle of legal certainty, (3) money laundering is a legal objective to try someone's actions in committing a crime of money laundering, (4) acts money laundering in this case every crime will get sanctions that have been regulated in Article 3 of Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering, (5) in the crime of money laundering if someone cannot be held responsible for his actions then someone these will be sentenced to apply in t criminal acts of money laundering; The impact caused by the crime of money laundering is (1) detrimental to the private sector in terms of the economy which will be used as a place for money laundering in non-state companies, (2) detrimental to financial market integrity, namely the occurrence of large-scale liquidity in the sector capital market, (3) resulting in the loss of government control over economic policies in this case the exchange rate of the rupiah will get worse, (4) reducing state revenue in the tax sector This also makes tax collection by the government more difficult because money that should be lawful and imposed a tax will be unknown because of the existence of money laundering to fool taxes that are too high, (5) resulting in damage to the reputation of the country that is the assessment of other countries on the economy.

Keywords: *crime, money laundering, capital market, impact*

A. Prinsip-Prinsip Hukum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan yang sangat membahayakan bagi negara karena akan merusak kestabilan perekonomian negara. Adapun TPPU yang dilakukan oleh individu atau perorangan akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara yang menghambat terhadap semua sektor pemerintahan.

Oleh karena itu peran masyarakat dalam memberantas tindak pidana pencucian uang sangatlah perlu untuk mendukung peran negara dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang. Untuk memaksimalkan upaya penanganan tindak pidana pencucian uang tersebut haruslah dipahami asas-asas yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain:

a. Asas *Double Criminality* atau kriminalitas ganda (Pasal 2 ayat (1)) Undang-Undang No 8 Tahun 2010.

yaitu penjatuhan pidana yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dalam hukum Indonesia, sehingga perbuatan apapun yang melanggar hukum di tempat manapun yang dilakukan oleh warga Indonesia maka tetap harus dipidana menurut hukum yang berlaku.

b. Asas *Presumption of guilty* atau praduga bersalah (Pasal 35) Undang-Undang No 8 Tahun 2010.

yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

c. Pasal 68 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Asas *Lex Specialis*, yaitu merupakan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pencucian uang yang mempunyai peraturan tersendiri baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan serta pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan ini.

d. Asas Pembuktian Terbalik (Pasal 77 dan 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 8 Tahun 2010.

yaitu terdakwa harus membuktikan asal usul dana atau harta kekayaan yang dimiliki untuk membuktikan kehalalan hartanya tersebut, tetapi melalui penetapan hakim. Jadi yang wajib membuktikan kebenaran asal usul dana tersebut bukan Jaksa

Penuntut Umum tetapi terdakwa sendiri, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses persidangan dan dikhawatirkan apabila JPU yang membuktikan dakwaan, alat bukti dihilangkan atau dirusak oleh terdakwa.

e. Asas in Absentia (Pasal 79 ayat (1)) Undang-Undang No 8 Tahun 2010.

yaitu pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh tanpa kehadiran terdakwa, jadi tidak ada penundaan sidang meskipun tidak dihadiri terdakwa tetapi proses hukum atau persidangan tetap berlanjut

Adapun mengenai asas-asas di atas dapat dijabarkan prinsip-prinsip dalam bentuk tindak pidana pencucian uang, yaitu:

1. Prinsip Penegakan Hukum yang mengacu pada asas teritorial.

Melalui internasionalisasi, rezim anti pencucian uang juga berkembang melalui kriminalisasi. Dalam praktik, kriminalisasi rezim tersebut menimbulkan dua masalah pokok, yaitu eksistensi aturan (pidana) dan prinsip-prinsip yuridiksi pidana. Dua masalah tersebut mengemuka karena tindak pidana pencucian uang memiliki karakter yang kompleks dan transnasional yang dilakukan melintasi batas-batas yuridiksi yang tidak tunggal, dalam arti pelaku kejahatan dapat diadili dengan undang-undang anti pencucian uang beberapa negara.

Kesulitan lain yang juga muncul ketika negara ingin menuntut terdakwa yang merupakan warga negara lain, dalam konteks inilah, menganalisis aspek dinamis yuridiksi pidana dalam merespon masalah-masalah tersebut, perkembangan teori yuridiksi pidana mulai dari asas teritorial, asas ekstrateritorial hingga perluasan asas ekstrateritorial diurai dan dianalisis secara kritis.

Menurut Malanczuk dalam **Amrani**¹ yuridiksi berdasarkan konteks tertentu, memiliki bentuk yang berbeda tapi pada dasarnya terkait otoritas suatu Negara untuk menetapkan tiga yuridiksi yaitu yuridiksi preskriptif, yuridiksi judisial dan yuridiksi penegakan hukum. Yuridiksi preskriptif dimaknai sebagai kekuasaan Negara untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan, yuridiksi judisial adalah otoritas Negara untuk mengadili seseorang atau sesuatu, sedangkan yuridiksi penegakan hukum pada situasi konkret tertentu,

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa istilah “yuridiksi” ada hubungannya dengan kompetensi hukum suatu Negara untuk membentuk menerapkan dan menegakkan aturan berperilaku atas seseorang, property atau suatu peristiwa.

Terdapat dua aspek yuridiksi territorial, yuridiksi substantif dan yuridiksi procedural. Aspek yang pertama terkait kekuasaan suatu negara untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan memberlakukan norma hukum pidana materiil terhadapnya. Sedangkan aspek yang kedua berkaitan dengan suatu negara untuk menyelidiki atau menyidik, menuntut dan menyidang terdakwa yang melanggar norma hukum pidana materiil.

Kesimpulannya suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengadili terdakwa jika Negara itu memiliki yuridiksi personal (*personam jurisdiction*) terhadapnya.

Dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mengenai asas kriminalitas ganda dapat dirumuskan bahwa prinsip penegakan hukum yang mengacu kepada asas teritorial setiap pelanggaran

¹ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 194.

yang dilakukan di wilayah hukum Negara Indonesia akan dijatuhkan hukuman sesuai dengan hukum Indonesia.

Sedangkan jika pelanggaran tersebut dilakukan di wilayah negara lain maka hukum yang berlaku adalah hukum negara tersebut. Oleh karena itu perbuatan apapun yang melanggar hukum di tempat manapun yang dilakukan oleh warga Indonesia maka tetap harus dipidana menurut hukum yang berlaku.

2. Prinsip Kepastian Hukum

Mengenai tentang kepastian hukum yang prinsip pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 68 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 yang mengatur Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan disidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini adalah prinsip “kepastian hukum”. Prinsip yang mengatur tentang adanya Undang-Undang No 8 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud merupakan aturan tersendiri yang mengatur tentang perbuatan tindak pidana pencucian uang.

Prinsip kepastian hukum dapat diimplementasikan dalam hal penegakan hukum dan keadilan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Sebagaimana dimaksud bahwa penegakan hukum yang terdapat dalam pencucian uang sudah diatur tersendiri mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Adapun mengenai keadilannya yakni setiap orang yang melakukan

pelanggaran tindak pidana pencucian uang maka akan dipidana sesuai dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010.

Adapun dalam Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Yang dimaksud dengan “tindak pidana asal” dalam Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 adalah “*predicate offence*” yaitu detik-detik yang menghasilkan “*criminal proceeds*” atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana yang dimaksud dengan tindak pidana asal disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang artinya pencucian hasil tindak pidana yang tindak pidananya tidak tersebut yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), tidak merupakan tindak pidana pencucian uang.

Dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 maka hendak menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 adalah ketentuan yang berdiri sendiri, yang berlakunya tidak tergantung dari ketentuan pidana yang lain.

3. Prinsip Tujuan Hukum

Dalam prinsip “tujuan hukum” terdapat tujuan keadilan yaitu agar tercapainya kesejahteraan dan keamanan negara. Mengenai prinsip ini tujuan keamanan dan kesejahteraan negara

tercapai dengan adanya aturan yang mengatur tentang kejahatan tindak pidana pencucian uang yakni Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berkaitan dengan keamanan negara peran serta masyarakat dan penegak hukum haruslah saling berkontribusi untuk keamanan negara dari adanya tindak pidana pencucian uang. Termasuk dalam penegak hukum saling berkerjasama antara pihak penegak hukum negara Indonesia dengan penegak hukum negara lainnya untuk mencapai keamanan bersama dari tindak pidana pencucian uang.

Adapun menurut **Hans Kelsen**, bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tujuan ini merupakan tujuan umum, yang jika dijabarkan lebih lanjut terdapat aliran yang berbeda.

1. Aliran klasik berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Aliran ini muncul pertama kali saat hukum pidana modern dikenal dan dipengaruhi oleh sejarah Revolusi Perancis. Kasus Jean Calas te Toulouse yang dipidana mati karena dituduh membunuh anaknya sendiri, Mauriac Antoine Calas, menjadi dasar bagi Beccaria, JJ Rousseau, dan Montesquieu berpendapat agar kekuasaan raja dibatasi oleh hukum (pidana) tertulis.
2. Aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Aliran modern ini mendapat pengaruh dari ilmu kriminologi. (<http://artonang.blogspot.co.id/2015/02/tujuan-hukum-pidana.html>)

Berdasarkan pendapat Hans Kelsen tersebut di atas penulis menyimpulkan bahwa tujuan hukum untuk melindungi masyarakat supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam kejahatan era globalisasi karena dalam era tersebut banyak

sekali pelaku tindak pidana seperti, pelaku tindak pidana pencucian uang.

Keadilan merupakan hasil yang tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam hal ini sama-sama menerima hasil keputusan yang terbaik. Dalam tindak pidana pencucian uang keadilan harus ditegakkan agar para pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang mendapatkan hukuman yang setimpal didalam perbuatannya dengan prosedur hukum yang berlaku.

Sebagaimana “kemanfaatan” yang diinginkan dalam tujuan hukum di mana perlindungan hukum bermanfaat bagi masyarakat dan negara untuk kemakmuran perekonomian dan pembangunan fasilitas nasional.

4. Prinsip adanya kesalahan

Sebagaimana dimaksud kesalahan dalam tindak pidana harus mempunyai unsur alat bukti yang kuat adapun dalam Pasal 73 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 yang mengatur tentang alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hokum acara pidana, dan/ atau
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pada umumnya, kecuali tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme-berbeda dengan alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pada umumnya kecuali tindak pidana korupsi dan

tindak pidana terorisme adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang terdiri dari:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Sedang alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, di samping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, yaitu alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang termaksud dalam Pasal 73 huruf b, yaitu alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Yang dimaksud dengan “Dokumen” dalam Pasal 73 huruf b adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16, yaitu data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan / atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang termasuk tetapi tidak terdapat pada:

- a. Tulisan, suara, atau gambar;
- b. Peta, rancangan, foto dan sejenisnya;
- c. Huruf, tanda, angka symbol, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Sebagai kesimpulan alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah terdiri dari:

- a. Keterangan saksi;

- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;
- f. Informasi yang diucapkan, yang dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik dan;
- g. Dokumen.

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah sama dengan alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana terorisme tetapi berbeda dengan alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana korupsi, karena adanya perbedaan kedudukan informasi yang diucapkan, dikirim dan diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa optik dan “Dokumen”.

Jika dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, kedudukan dari informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa optik dan “Dokumen” adalah alat bukti yang berdiri sendiri disamping alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedang dalam pembuktian tindak pidana korupsi kedudukan dari “Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa optik” dan “Dokumen” adalah bahan untuk memperoleh alat bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP.

Menurut M. Yahya Harahap dalam **Wiyono (2014:212)** mengemukakan bahwa jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup pengertian hampir serupa yang dirumuskan Pasal 183 KUHP yakni harus berdasar prinsip, batas minima

pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti bisa terdiri dari dua orang atau saksi ditambah satu alat bukti.

Sedangkan H.M.A, Kuffal dalam **Wiyono (2014:212)** mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah sama dengan alat bukti yang sah sedang cukup bukti KUHP adalah sama dengan alat bukti minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP.

Jadi pendapat dari tiga pakar tersebut tentang apa yang dimaksud dengan “buktipermulaan yang cukup” dapat dikatakan adalah sama, dengan pedoman pada apa yang dikemukakan oleh para pakar seperti tersebut diatas, sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 adalah sama dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan pengertian baik dengan 2 (dua) jenis alat bukti yang sah sejenis, misalnya 2 (dua) jenis alat bukti yang sah tidak sejenis, misalnya 1 (satu) keterangan saksi dan 1 (satu) surat.

Dengan demikian, yang dimaksud oleh penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 “bahwa penyidik tindak pidana asal dapat dilakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai dengan kewenangannya” adalah penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai dengan kewenangannya.

Dari adanya penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tersebut dapat pula ditarik kesimpulan lebih lanjut bahwa penyidik tindak pidana asal baru dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang jika telah ada ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

5. Prinsip sifat melawan hukum dan prinsip tanggung jawab

Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, kedudukan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting, sehingga dikatakan perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana.

Adapun Menurut Pompe dalam **Moeljatno**² melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Dalam tindak pidana pencucian uang yang mengenai perbuatan tersebut sudah mengandung unsur tindak pidana, yang mengandung unsur praduga bersalah dan sudah diatur dalam Pasal 35 undang-undang No 15 tahun 2002 dan undang-undang No 8 tahun 2010 yang mengatur tentang kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil pidana, maksudnya jika terdakwa tidak membuktikan asal-usul

² Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka cipta, 2008), hal. 140.

harta kekayaannya maka terdakwa akan dipersalahkan dengan tindak pidana pencucian uang.

Adapun mengenai prinsip tanggung jawab pidana dalam pencucian uang sama dengan sifat melawan hukum harus membuktikan kebenaran hasil dari pencucian uang tersebut.

Karena dalam Pasal 35 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur tentang untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana.

Adapun teori dalam tanggung jawab menurut Kranenburg dalam **Wiyono**³ yakni prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability pricipie*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

B. Dampak yang timbul akibat pelanggaran terhadap tindak pidana pencucian uang.

Dalam tindak pidana pencucian uang di mana ada perbuatan maka ada dampak yang ditimbulkan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang antara lain:

a. Merugikan sektor swasta

Dampak tindak pidana *money laundering* dalam tatanan ekonomi global salah satunya di sektor swasta. Para pencuci uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan untuk melaporkan uang haram

³ Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal. 153.

dengan uang sah, dengan tujuan untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatan.

b. Merugikan integritas pasar-pasar keuangan.

Dalam hal ini dibidang pasar modal akan menghadapi bahaya likuiditas besar-besaran bila dana yang diperoleh merupakan dana dari hasil tindak pidana pencucian uang.

c. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan perekonomiannya.

Pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap nilai-nilai mata uang dan tingkat suku bunga. Hal ini terjadi setelah pencucian uang para pencuci uang lebih suka menanamkan kembali dana-dana tersebut bukan di negara-negara yang dapat memberikan *rates of return* yang lebih tinggi kepada mereka, tetapi di negara-negara di mana kegiatan mereka itu kecil sekali kemungkinannya untuk dapat dideteksi, karena preferensi para pencuci uang dapat meningkatkan ancaman ketidak stabilan moneter akibat terjadinya misalokasi sumber daya (*misallocation of resources*) karena adanya distorsi harga-harga aset dan harga-harga komoditas yang direkayasa. Singkatnya pencucian uang dan kejahatan di bidang keuangan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan terhadap jumlah uang yang meningkatkan valaditas dari arus modal internasional, bunga, dan nilai tukar mata uang yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. kejadian seperti ini berakibat lebih lanjut kepada lepasnya kehendak pemerintah terhadap kebijakan perekonomian Negara.

d. Mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.

Pencucian uang dapat mengurangi pendapatan pajak pemerintah karena objek pajaknya tidak dapat dideteksi. Hal ini juga mengakibatkan penerimaan pajak oleh pemerintah menjadi makin sulit. Sebagai akibat berkurangnya pendapatan pajak tersebut maka

tingkat pembayaran pajak yang normal seandainya uang hasil kejahatan yang tidak dipajaki itu merupakan dana yang halal yang dapat dibebani pajak. Lebih jauh karena tingkat pembayaran pajak lebih tinggi maka secara tidak langsung hal ini merugikan para pembayar pajak yang jujur.

e. Mengakibatkan rusaknya reputasi negara

Tidak satu negarapun didunia lebih-lebih di era ekonomi global saat kehilangan reputasinya sebagai akibat pencucian uang. Kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan yang dilakukan negara yang bersangkutan. Rusaknya reputasi sebagai akibat kegiatan tersebut dapat mengakibatkan negara tersebut kehilangan kesempatan-kesempatan global yang salah satu akibatnya dikucilkan atau diembargo oleh dunia internasional. Hal tersebut mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Apabila reputasi keuangan negara rusak, maka untuk memulihkan kembali sangat sulit karena membutuhkan sumber daya pemerintah yang signifikan.

Adapun dari beberapa prinsip di atas supaya disimpulkan menjadi satu prinsip yang berkenaan dengan prinsip tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal maka, peneliti mengambil kesimpulan prinsip tujuan hukum karena dalam prinsip tujuan hukum terdapat 3 aspek yang berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang yakni

1. Aspek keadilan hukum di mana perbuatan tersangka yang melakukan tindak pidana pencucian uang maka akan dijatuhi sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Aspek kepastian hukum bahwa Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan undang-undang *lex specialis* yang mengatur tersendiri mengenai tindak pidana pencucian uang.
3. Aspek kemanfaatan hukum dengan adanya aturan tersendiri mengenai tindak pidana pencucian uang bermanfaat bagi masyarakat, kesetabilan perekonomian, dan pembangunan fasilitas Negara Republik Indonesia.
- 4.

A. KESIMPULAN

Setelah penulis membahas dan memecahkan permasalahan seperti diuraikan mulai dari bab pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, sampai dengan analisis, maka tibalah saatnya pembahasan ini sampai pada kesimpulan. Kesimpulan yang penulis maksudkan disini sebagai jawaban konkrit dari permasalahan yang diajukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun kesimpulan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip hukum kesimpulan tindak pidana pencucian uang.
 - a. Penegakan hukum yang mengacu pada asas teritorial merupakan kewajiban suatu negara jika ada tersangka yang berbuat tindak pidana disuatu wilayah tersebut maka negara tersebutlah yang mengadili perbuatan tindak pidana tersebut.
 - b. Kepastian hukum dalam tindak pidana pencucian uang sudah diatur di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- c. Tujuan hukum dalam hal yang dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan negara supaya perekonomian Negara Indonesia adil dan makmur sebagaimana dimuat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia pada alinea ke 4 (empat).
 - d. Dengan adanya prinsip kesalahan maka seseorang dikatakan bersalah jika melakukan tindak pidana pencucian uang yang sudah memenuhi alat bukti yang ada di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - e. Dalam kedudukannya sifat melawan hukum merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan mendapatkan sanksi berupa hukuman denda atau penjara.
2. Adapun mengenai dampak yang timbul dari tindak pidana pencucian uang sebagai berikut:
- a. Merugikan sektor swasta.
 - b. Merugikan integritas pasar-pasar keuangan.
 - c. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan perekonomiannya.
 - d. Mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.
 - e. Mengakibatkan rusaknya reputasi negara.

B. SARAN

Adapun saran-saran penulis sebagai berikut:

1. Dengan adanya Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Aparat penegak hukum dapat lebih cepat tegas dan bijak dalam

melakukan Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

2. Bagi Instansi Pemerintahan dalam hal ini agar dapat memberikan aturan yang lebih baik lagi mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasar Modal agar para pelaku mendapatkan efek jera dari perbuatan yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwarman.2014. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Ali, Zainuddin.2015. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.Jakarta.
- Amiruddin, Asikin Zainal.2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amrani, Hanafi.2015. *Hukum Pidana Pencucian Uang*. UII Press.Yogyakarta.
- Chazawi, Adam. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Efendi, Jhonaedi.2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Malinda, Maya.2011. *Pengantar Pasar Modal*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin.2014. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. UII Press. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J.2013. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moeljatno. 2008. *asas-asas hukum pidana*. Rineka cipta. Jakarta
- Prasetyo, Teguh.2011. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rahadiyan, Indra.2013. *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*. UII Press. Yogyakarta.
- Ruba'I, Masruchin.2014. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative. Malang.
- Siahaan, Monang.2016. *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan R. 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. PT Pustaka Utama Gravity. Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz.2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Tunggal, Amin Widjaja.2015. *Memahami Seluk-Beluk Pencucian Uang*. Harvarindo.Jakarta.
- Wiyono.2013. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika. Jakarta.

Fakultas Hukum. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi*. Universitas Merdeka Pasuruan.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2015. Citra Umbara. Bandung.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. 2009. Fokusmedia. Bandung.

Website

(<https://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-5/pendidikan-kewarganegaraan/konsep-negara-hukum/5, April, 2017>)

(<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/12086/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-TRY%20SUTRISNO%20SYARIF.pdf?sequence=1, 5, April, 2017,>)

(<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-pencucian-uang-definisi.html>)

(<http://dingklikkelas.blogspot.co.id/2014/03/pusat-pelaporan-dan-analisis-transaksi.html>)

(<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-pencucian-uang-definisi.html>)

(<http://dosenekonomi.com/bisnis/investasi/fungsi-ekonomi-pasar-modal>).

(<http://artonang.blogspot.co.id/2015/02/tujuan-hukum-pidana.html>)